



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
2019 DI KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pematangsiantar, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, Fokus, terpadu dan sinergi antara pemerintah daerah dengan Lembaga, instansi, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- b. bahwa dalam upaya efektifitas pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19, maka dalam rangka meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu memberikan Hibah kepada fasilitas kesehatan masyarakat/swasta, instansi vertikal di daerah, lembaga, Badan, BUMD, Pihak Swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga yang terlibat dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19, dan memberikan bantuan sosial bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
22. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
23. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
25. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
26. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

27. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
28. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PEMATANGSIANTAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
11. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial akibat dampak buruk COVID-19.
12. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Pematangsiantar yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 dapat menyediakan jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan Pemerintah Daerah berdasarkan kajian dari SKPD teknis dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau atas permintaan penerima Hibah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
  - a. Penanganan Kesehatan;
  - b. Penanganan dampak ekonomi.

Bagian Kedua  
Pemberian Hibah  
Pasal 4

- (1) Hibah dapat diberikan kepada :
  - a. Fasilitas Kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19;
  - b. Instansi Vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kota Pematangsiantar yang mendukung penanganan pandemi COVID-19 di Kota Pematangsiantar;
  - c. Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID-19;
  - d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang mendukung penanganan pandemi COVID-19 di Kota Pematangsiantar.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Wali Kota; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penatausahaan Hibah

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berdasarkan usulan (Proposal) dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pematangsiantar dapat memberikan hibah kepada sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
- (2) Usulan Hibah (Proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah harus dilengkapi dokumen :
- Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakan kegiatan dan diajukan usulan hibah oleh calon penerima hibah;
  - maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
  - susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah, untuk instansi vertikal/BUMD Keputusan pengangkatan dalam jabatan;
  - kedudukan/domisili, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
  - bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
  - jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

- g. sasaran dan target kegiatan, berisi uraian tentang masyarakat yang akan dilakukan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19;
  - h. rincian kebutuhan anggaran biaya dan/atau kebutuhan barang berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
  - i. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap.
- (3) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah (Proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi sesuai kegiatan yang diajukan, dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Gugus Tugas yang berisi keterangan permohonan dapat disetujui atau tidak disetujui disertai alasan dan jumlah uang/barang yang akan dihibahkan kepada penerima hibah.
  - (5) Gugus Tugas mengajukan kepada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk dapat mencairkan rencana kebutuhan belanja hibah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - (6) dalam pencairan rencana kebutuhan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) SKPD pengusul melampirkan persyaratan yaitu :
    - a. RKB yang telah diverifikasi;
    - b. surat Pernyataan tanggungjawab mutlak;
    - c. fakta integritas;
    - d. Keputusan Wali Kota tentang pembebanan/penggunaan dana Belanja tidak terduga;
    - e. Nomor rekening SKPD;
  - (7) Dalam pencairan Rencana Kebutuhan Belanja Hibah SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dapat meminta pertimbangan TAPD dalam pemenuhan ketersediaan anggaran APBD dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberian hibah;
  - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban;

- e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Wali Kota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Wali Kota dengan biaya dibebankan pada APBD pada Belanja tidak terduga.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan melalui SKPD yang melaksanakan urusan bencana;
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian hibah berupa uang dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 diberikan melalui jenis belanja hibah dengan mekanisme Non Tunai;
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk Pengadaan barang dan jasa dilakukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 dapat menyediakan jaring pengaman sosial, antara lain pemberian bantuan sosial kepada Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal,/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19 sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan Pemerintah Daerah berdasarkan kajian dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah.
- (3) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

Bagian Kedua  
Pentausahaan Bantuan Sosial  
Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah berdasarkan usulan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pematangsiantar dapat memberikan bantuan sosial kepada Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal,/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19 sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis yang menangani urusan sosial kepada Wali Kota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berdasarkan usulan dari kecamatan.
- (3) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan bantuan sosial paling sedikit memuat :
  - a. identitas penerima berdasarkan *by name by addres* atau NIK;
  - b. rincian kebutuhan barang/jasa dan/atau anggaran biaya bantuan sosial;
- (4) Wali Kota menunjuk Tim verifikasi untuk melakukan verifikasi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi sesuai kegiatan yang diajukan, dan menyampaikan hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Gugus Tugas yang berisi keterangan permohonan dapat disetujui atau tidak disetujui disertai alasan dan jumlah uang/barang yang akan diberikan kepada penerima bantuan sosial.
- (6) Gugus Tugas mengajukan kepada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk dapat mencairkan rencana kebutuhan belanja bantuan sosial dari Belanja tidak terduga kepada daerah yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan bencana COVID-19 atau SKPD yang ditunjuk.
- (7) dalam pencairan rencana kebutuhan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) SKPD pengusul melampirkan persyaratan yaitu :
  - a. RKB yang telah diverifikasi;
  - b. surat Pernyataan tanggungjawab mutlak;
  - c. fakta integritas;
  - d. keputusan wali kota tentang pembebanan/penggunaan dana Belanja tidak terduga;
  - e. nomor rekening SKPD;
- (8) Dalam pencairan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan sosial SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dapat meminta pertimbangan TAPD dalam pemenuhan ketersediaan anggaran APBD dan kemampuan keuangan daerah.

- (9) Pemberian bantuan sosial berupa uang dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 diberikan melalui jenis belanja tidak terduga dan/atau jenis belanja bantuan sosial.

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan melalui SKPD yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan SKPD/instansi/lembaga/BUMD/BUMD Provinsi/BUMN;
- (4) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang kepada SKPD yang ditunjuk dilakukan dengan mekanisme pembayaran tambahan uang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Bagian Kesatu

##### Hibah

#### Pasal 12

- (1) Penerima hibah berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui SKPD yang menangani urusan bencana dan diteruskan ke SKPKD/PPKD untuk selanjutnya diterbitkan SP2D Nihil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- (3) Laporan penggunaan hibah dari penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai RKB dan NPHD;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

#### Pasal 13

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang menandatangani tanda terima atas penerimaan uang/barang;

- (2) SKPD yang ditunjuk menyampaikan laporan bantuan sosial kepada Wali Kota melalui SKPKD/PPKD untuk selanjutnya diterbitkan SP2D Nihil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan tembusan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19;
- (3) Laporan bantuan sosial dari SKPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Laporan Penggunaan Bantuan Sosial;
  - b. Keputusan Wali Kota Penetapan penerima bantuan sosial;
  - c. Tanda terima bantuan sosial atas penerimaan uang/barang yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 19 Juli 2020

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

  
HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 19 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

  
BASARIN YUNUS TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR 20 .